



PUTUSAN

NOMOR : 17 / G / 2012 / PTUN. MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

BURHAN AGUSTONO

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten S Barat, tempat tinggal di Dusun Nangka Lanung RT/RW 07/04, Desa Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 13/SK-PTUN/Io-caz/2012 tertang

memberikan kuasa kepada :-----

1. CLEOPATRA, S.H. ;-----

2. FITRIA, S.H. ;-----

3. HANI USMANDANI, S.H. ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advc Hukum pada Law Office Cleopatra & Antonius Z Mustafa Kamal, b jalan Ismail Marzuki Karang Tapen Mataram, Lombok, Nusa T (Komplek Pertokoan Sebelah Barat Hotel Graha Ayu) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT ;**--

LAWAN :

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT ;-----

	Berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa...
	Kuasa Hukumnya yaitu :-----
	1. Nama : I GUSTI BAGUS MAHENDRA IRAWAN,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>NIP : 19570603 197802 1 001 ;-----</p> <p>Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-</p> <p>2. Nama : SUHERMAN ,S.H.;-----NIP</p> <p>: 19621231 198012 1 001;-----</p> <p>Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;----</p> <p>Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 162/SK-52.07/</p> <p>VI /2012 tanggal 26 Juni 2012 ;</p> <p>-----</p> <p>Selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT ;-----</p>
2.MAX DARMAWAN , Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di	
	<p>RT.3 RW. 03 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta ;-----</p> <p>Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----</p> <p>1.</p> <p>UMAIYAH,S.H,.M.H.;-----</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>2. SITI RAHMIN,S.H.;</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.036/ADV.UM&RKN/TUN/VII/2012 tertanggal 04 Juli 2012;--Selanjutnya disebut sebagai ;-----TERGUGAT II</p> <p>INTERVENSI-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada

tanggal...

tanggal 07 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor :17/G/2012/PTUN-

MTR ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 17 /PEN.L-DIS/2012/PTUN-MTR tanggal 08 Juni

2012 tentang Lolos Dismissal Prosedur ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor :17/PEN-MH/2012/PTUN-MTR tanggal 08 Juni 2012

tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram Nomor : 17/PEN-PP/2012/PTUN-MTR, tanggal 11 Juni

2012 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram Nomor: 17/PEN-HS/2012/PTUN-MTR, tanggal 27 Juni

2012 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 17/G/2012/PTUN-MTR, tanggal

12 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

- Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak-pihak yang bersengketa ;

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 07 Juni 2012, dengan register Perkara Nomor : 17/G/2012/PTUN-MTR;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan dengan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan setelah memperhatikan

surat bukti permulaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta atas saran dan petunjuk Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memperbaiki surat gugatan dan diterima pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Juni 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

“Sertipikat Hak Milik Nomor : 258 yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat diterbitkannya tanggal 19 April 2011, Surat Ukur Nomor : 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011, Luas 9.000 M² atas nama MAX DARMAWAN;-----

Adapun Dasar atau alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Gugatan terhadap lokasi tanah bagian obyek gugatan adalah pada tanggal **26 Maret 2012** yaitu diberitahu dan kemudian diberi fotocopy Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam obyek Gugatan oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat;-----
3. Bahwa meskipun ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan *"gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, namun oleh karena Penggugat bukan pihak ketiga yang dituju langsung oleh obyek sengketa / Keputusan tata usaha negara, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (*Verneming Theory / Teori Pengetahuan*) sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 04 Mei 2003, maka dengan demikian karena Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui pada tanggal **26 Maret 2012** sehingga gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Usaha Negara dengan alasan/dasar dalil sebagai berikut :-----

4.1. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat mendapat tanah bagian obyek gugatan dengan cara hibah dari orang tua (Bapak) Penggugat yang bernama JANAS JUHARIDIN;-----

4.2. Bahwa...

4.2. Bahwa JANAS JUHARIDIN (bapak Penggugat) memperoleh tanah tersebut atas dasar pembukaan lahan baru secara adat (transmigrasi lokal);-----

4.3. Bahwa lokasi tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat obyek gugatan seluas 9.000 M² atas nama MAX DARMAWAN, berada diatas bagian tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluruhnya dengan luas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah M. Zaini Cau / Rumah Beni Rolan;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Pantai Benete;-----
- Sebelah Barat : Tanah Max Darmawan / Jalan Kampung;-----
- Sebelah Timur : Tanah Unji;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Bahwa atas tanah bagian obyek gugatan tersebut, atas permohonan Penggugat, Kepala Desa Benete telah membuatkan Surat Keterangan Hibah dari JANAS JUHARIDIN kepada BURHAN AGUSTONO (Penggugat);-----

4.2. Bahwa atas tanah bagian obyek gugatan tersebut, Kepala Desa Benete telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

4.3. Bahwa sampai saat ini Penggugat menguasai secara fisik tanah lokasi yang menjadi bagian obyek gugatan, penguasaan fisik sejak dari orang tua Penggugat (JANAS JUHARIDIN) sejak tahun 1985 sampai saat ini (setelah dihibahkan kepada Penggugat) **masih berada dalam penguasaan Penggugat** dan tidak pernah dialihkan atau dijual-belikan kepada siapapun juga;-----

4.4. Bahwa hingga saat Gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat masih tetap menguasai dengan itikad baik tanah obyek gugatan;-----
dari...

Dari uraian diatas, maka Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan :



- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 26 menyatakan sebagai

berikut :-----

-

Pasal 14

- 1) Untuk keperluan **pengumpulan dan pengolahan data fisik** dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- 2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;-----
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;-----
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----
 - d. Pembuatan daftar tanah;-----
 - e. Pembuatan surat ukur;-----

Pasal 17

- 1) Untuk memperoleh **data fisik** yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah
Ditetapkan...
ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;-----
- 3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;----



- 4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;-----

Pasal 18

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----
- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukkan instansi yang berwenang;-----
- 3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur...
ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;-----
- 5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri;-----

Pasal 26

- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;-----

3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;-----

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan

Oleh...

oleh Menteri;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, maka untuk diterbitkannya suatu keputusan Pemberian hak atas tanah harus melalui prosedur yang meliputi **penelitian data fisik** dan **data yuridis** obyek tanah (kegiatan Pengukuran tanah yang dimohonkan haknya dan Penetapan Batas Bidang Tanah) serta Pengumuman data Fisik dan data Yuridis bidang Tanah di Kantor Pertanahan, Kantor Desa dan atau diumumkan melalui Surat Kabar Daerah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 106 ayat (1)

Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Pasal 107

Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- Kesalahan prosedur;-----
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
- Kesalahan subjek hak;-----
- Kesalahan objek hak;-----
- Kesalahan jenis hak;-----
- Kesalahan perhitungan luas;-----
- g. Terdapat...
- g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;-----
- h. Data yuridis atau data fisik tidka benar; atau;-----
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tersebut diatas, jika dalam penerbitannya mengandung **cacat hukum administratif** yang salah satunya adalah adanya **kesalahan prosedur**, maka keputusan Pemberian hak atas tanah dapat dibatalkan;-----



Dari uraian diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan dengan tidak melakukan Pengukuran, Penetapan Batas dan Pengumuman data fisik dan data yuridis sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari merupakan tindakan yang melanggar **Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 107 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, oleh karena itu maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan adalah mengandung **cacat hukum administrasi** sehingga dapat dibatalkan;-----

b. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

- Bahwa dengan **tidak dilakukannya** Penelitian **data fisik** yang berkaitan dengan adanya penguasaan fisik tanah bagian yang menjadi obyek gugatan yang sampai saat ini masih berada dalam penguasaan

Penggugat...

Penggugat dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain maka penerbitan obyek bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu **azas kecermatan** dan **prinsip kehati-hatian** ;-----

- Bahwa dengan tidak dilakukannya Pengumuman data fisik dan data yuridis pemohon hak pada Kantor Pertanahan dan Kantor Desa maka penerbitannya melanggar **azas Keterbukaan (Fair Play)**;-----

- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal poin 5 diatas, patut dan sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada Obyek Gugatan dan kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada Obyek Gugatan;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 258 yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat diterbitkannya tanggal 19 April 2011, Surat Ukur Nomor : 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011, Luas 9.000 M² atas nama MAX DARMAWAN;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 258 yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat diterbitkan tanggal 19 April 2011, Surat Ukur Nomor : 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011, Luas 9.000 M² atas nama MAX DARMAWAN;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Sengketa...

sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan tanggal **05 Juli 2012** telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **05 Juli 2012** sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 258 yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat diterbitkan tanggal 11 April 2011, Surat Ukur Nomor 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011, Luas 9.000 M² atas nama MAX DARMAWAN;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa selaku pihak yang menerbitkan Sertipikat Pertama Kali, terlampir prabukti fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 08/Benete;-----
4. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah perkara haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah a quo;-----
5. Bahwa untuk melihat dan mengetahui kebenaran siapa pemilik yang sah tanah perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi absolut);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat...
Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;--
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga mohon agar dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal proses penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Penggugat mengajukan gugatan, agar Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan, karena penerbitan obyek gugatan Penggugat adalah sudah benar dan berdasarkan hasil penelitian yang cermat Sesuai prosedur/formal, mekanisme dan tatalaksana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dengan mengindahkan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang

Baik;-----

4. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan a quo telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 258 a quo yang diterbitkan, berdasarkan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 08/Benete;-----

b. Bahwa tanah tersebut semula berstatus tanah Negara yang selanjutnya diajukan permohonan Hak Milik oleh MAX DARMAWAN tanggal 16 Mei 2006 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan melampirkan

Bukti...

bukti perolehannya dan akan dijadikan bukti Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dipersidangan tanggal 19 Juli 2012 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 19 Juli 2012 sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang telah diakui kebenarannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah yang terletak Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Tingkat II Sumbawa, sekarang Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, seluas 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Milik A. HADI :-----

Sebelah Timur : Tanah Milik H.M SAID:-----

Sebelah Selatan : Tanah Jalan :-----

Sebelah Barat : Tanah Milik MANDJA LT. :-----

3. Bahwa tanah tersebut Tergugat II Intervensi peroleh melalui jual beli dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sesuai IKATAN JUAL BELI Nomor : 06 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Drs. JOKO DERPO YUWONO, SH tertanggal 14 Desember 1998:-----

4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pemecahan Hak Milik Nomor : 8/Desa Benete terhadap luas keseluruhan 20.000 M2 sedangkan 623 M2 dipergunakan untuk jalan sehingga sisa luas 15.627 M2. :-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada tanggal 16 Mei 2006 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik masing-masing SHM. No. 258 yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat

Diterbitkan...

diterbitkan tanggal 19 April 2011, Surat Ukur : 6/Benete/2011 tanggal

11 April 2011, luas 9000 M2 atas nama Max Darmawan dan SHM. No. 257 yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 19 April 2011, Surat Ukur : 5/Benete/2011 tanggal 11 April 2011, luas 6.004 M2 atas nama Max Darmawan (Tergugat II Intervensi) :-----

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada tahun 2009 Penggugat mendapat tanah bagian obyek gugatan dengan cara hibah dari orang tua (bapak) Penggugat yang bernama Janas Juharidin adalah **tidak benar** karena Tergugat II Intervensi telah melaksanakan Ikatan Jual Beli dengan Abdul Hamid terhadap tanah seluas 20.000 M2 dimana seluas 623 M2 dipergunakan untuk jalan, sehingga sisa luas 15.627 M2, bahwa dari luas keseluruhan 15.627 M2 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Hak Milik dan telah Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 257 dan 258 seluas masing-masing 6.004 M2 dan seluas 9000 M2 sehingga tidak benar yang di dalilkan Penggugat bahwa tanah yang diperoleh melalui Hibah berada diatas bagian tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi :-----

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menguasai secara fisik bagian obyek gugatan sejak dari orang tua Penggugat (Janas Jauharidin) tahun 1985 sampai saat ini adalah **tidak benar**, karena justru dari Penggugat sendiri telah melakukan penyerobotan tanah yang merupakan hak milik Tergugat II Intervensi dimana pada tanggal 4 Januari 2012 secara tiba-tiba telah melakukan pemagaran tanah milik Tergugat II Intervensi dengan menggunakan tenaga preman, yang mana terhadap perbuatan Penggugat tersebut telah Tergugat II Intervensi Laporkan ke pihak Kepolisian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/09/1/2012/NTB/RESKSB, tanggal 6 Januari 2012 dan sedang dalam tahap penyidikan di Kepolisian Sumbawa Barat:-----

8. Bahwa...

8. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi adalah telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13

- 1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik:-----
- 2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri:-----
- 3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik;---
- 4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan **pihak yang berkepentingan**:-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II intervensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yth. Untuk memeriksa dan memutuskan :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat:-----
2. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya:-----
3. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik Nomor 258 desa Benete, Kecamatan maluk, kab Sumbawa Barat atas nama max Darmawan seluas 9000 M2:-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:-----
5. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya:-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 2012 telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Juli 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2012 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2012 telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 02 Agustus 2012 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 02 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 9 (sembilan) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan P-8 yang mana bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti P-1	: Sertipikat Hak Milik Nomor 258 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat; (Copy dari copy) ;----- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benete
2.	Bukti P-2	: tertanggal 5 Januari 2009 dengan Nomor : 119/ 738 / I/2009 Perihal : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas Nama... nama Janas Juharidin dengan alamat Dusun Nangka Lanung, RT/RW 07/04, Kecamatan Jereweh (dahulu), sekarang Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat ; (Copy sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bukti P-3	: Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 03 Agustus 2009 dengan Perihal: Surat Keterangan Hibah dari Janas Juharidin (Pihak Pertama) kepada Burhan Agustono (Pihak Kedua); (Copy sesuai dengan asli);-----
4	Bukti P-4	: Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 01 September 2009 dengan Perihal: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Burhan Agustono ;(Copy sesuai dengan asli) ;----Kartu Tanda
5	Bukti P-5.1	: Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 52070 8080 8087 20437 atas nama Burhan Agustono dengan alamat RT/RW 07/04 Dusun Nangka Lanung, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat (Copy sesuai dengan asli);-----
6	Bukti P-5.2	: Surat Keterangan Domisili Nomor : 147/418/IX/2012 tertanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Perihal :Keterangan Domisili atas nama Burhan Agustono dengan alamat Dusun Nangka Lanung, RT/RW 07/04,Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat (Copy sesuai dengan asli);-----
		Bukti P-6...
7	Bukti P-6	: Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor:949 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengasahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa



8	Bukti P-7	: Barat ; (Copy sesuai dengan aslinya);- Buku Register Tanah Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat ; (Copy sesuai dengan copy yang telah distempel oleh Kepala Desa Benete);-----
9	Bukti P-8	: Buku Agenda Keluar Masuk Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat ; (Copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Saksi pertama dari Pihak Penggugat mengaku bernama : -----M.
ZAIN CAU ----yang menerangkan sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu berapa luas tanah sengketa yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini yaitu seluas 20.000 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara Tanah milik saksi sendiri, Sebelah Timur Tanah Milik Unci, Sebelah Selatan Jalan/ pantai Sebelah Barat tanah milik Max Darmawan ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu dimana letak lokasi tanah sengketa ini berada yaitu di Dusun Palamo, Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa Saksi mengatakan tahu darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut yaitu dari Janas Jurahidin Orang Tuanya Burhan Agustono (Penggugat) ;-----

• Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tahu dasar perolehan tanah tersebut yaitu tanah tersebut dihibah dari Orang tuanya yang bernama Janas Jurahidin ke Burhan Agustono (Penggugat) pada Tahun 2005 dan pada waktu dilaksanakan hibah saksi diajak ikut untuk menghadap ke Kepala Desa oleh Penggugat dan saksi juga dilibatkan langsung sebagai saksi pada saat hibah dilaksanakan ;-----

2. Saksi ke-dua dari Pihak Penggugat mengaku bernama : -----

MANSYUR -----

- Bahwa Saksi mengatakan sudah lama saksi kenal dengan Pak Burhan Agustono dan Pak Max Darmawan saksi sudah kenal sejak lama tetapi kalau Kepala Kantor Pertanahan saksi baru kenal ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu masalah saksi dihadirkan dalam Perkara ini yaitu masalah tanahnya Burhan Agustono (Penggugat) yang disertipatkan ke atas nama Pak Max Darmawan yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini tanah tersebut terdapat di Dusun Nangka Lanung Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan saksi tahu Penggugat memperoleh tanah tersebut atas dasar Hibah dari Orang Tuanya yang bernama Janas Jurahidin Pada tanggal 3 September 2009 dan saksi sendiri langsung turun ke lapangan untuk mengukur di lokasi Fisik di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan Tanah tersebut terletak di RT.08 Dusun Nangka Lanung Desa benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Luas 20.000 M² dengan batas tanah sebelah Utara tanah milik M.Zain Cau, Sebelah Timur tanah milik Unji, Sebelah Barat tanah milik Max Darmawan dan sebelah Selatan Jalan yang menuju ke Pantai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan saksi tahu Janas Jurahidin (Orang Tua Penggugat) dapat tanah tersebut dengan cara Buka Lahan baru secara adat pada Tahun 1985 ;-----

• Bahwa...

- Bahwa Saksi mengatakan Bahwa Saksi mengatakan Setahu saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 49 bukti surat yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan T- 32.h, yang mana bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1	: Surat Permohonan Hak atas nama Max Darmawan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 8 Pebruari 2011; (Copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2	: Kartu Tanda Penduduk atas nama Max Darmawan dengan NIK : 5207020107516496 Tertanggal 27 November 2008 atas nama Max Darmawan;(Copy dari copy);-----
3. Bukti T-3	: Sertipikat Hak Milik Nomor 8 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T-4	: Buku Tanah Hak Milik Nomor 8 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;(Copy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T-5	: Surat Ukur Nomor 8 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat; (Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai dengan asli) ;-----
6.	Bukti T-6	: Gambar Ukur Nomor 70 A dan 70 B Tahun 2011 Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat ;-- Copy... (Copy sesuai dengan asli) ;-----
7.	Bukti T-7	: Buku Tanah Hak Milik Nomor 257 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat ;(Copy sesuai dengan asli);-----
8.	Bukti T-8	: Surat Ukur Nomor 5 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
9.	Bukti T-9	: Buku Tanah Hak Milik Nomor 258 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
10.	Bukti T-10	: Surat Ukur Nomor 6 /Benete /2011, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dengan Luas : 9.000 M ² dengan tanda-tanda batas : Patok beton dan Pagar tembok; (Copy sesuai dengan asli) ;-----Surat Kepala Badan
11.	Bukti T-11	: Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 215/SPH/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat yang diberikan kepada Ir.H.Edi Kusdianto Jabatan : Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat; (Copy sesuai dengan asli);-----
12.	Bukti T-12	: Kwitansi ganti Rugi tanah yang berlokasi di Blok Jati atas nama Tasam Bilin tertanggal 10 Juli 1994; (Copy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13	: Kwitansi ganti Rugi tanah yang berlokasi di Blok Jati atas nama Sarapuddin tertanggal 10 Juli 1994; (Copy sesuai Dengan... dengan asli) ;-----
14. Bukti T-14	: Kwitansi ganti Rugi tanah yang berlokasi di Blok Jati atas nama Tasam B tertanggal 3 Oktober 1994; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T-15	: Kwitansi ganti Rugi tanah yang berlokasi di Blok Jati atas nama Tasam Bilin tertanggal 10 Juni 1994; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T-16	: Surat Perjanjian akta Jual beli Nomor 06 tanggal 14 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris Drs.Joko Derpo Yuwono, S.H Notaris Sumbawa Besar; (Copy sesuai dengan turunan) ;-----
17. Bukti T-17	: Surat Perjanjian akta Jual beli Nomor 07 tanggal 14 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris Drs.Joko Derpo Yuwono, S.H Notaris Sumbawa Besar; (Copy sesuai dengan turunan) ;-----
18 Bukti T-18	: Surat Permohonan Pengukuran Atas Bidang Tanah Hak/ Tanah Negara atas nama Max Darmawan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 16 Mei 2006 ; (Copy sesuai dengan asli);-----
19 Bukti T-19	: Surat Keterangan Domisili sementara Nomor : 14.1/481/V/ 2006 tanggal 15 Mei 2006 atas nama Max Darmawan yang ditanda tangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa, Desa Benete, yang diketahui oleh Camat Jereweh Kabupaten Sumbawa; (Copy dari copy);-----
20 Bukti T-20	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Nomor: SPPT : 1-0614-03-00481



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 01 April 1992 atas nama Syarapudin Desa Belo Kecamatan...
	Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa dengan luas 16.000 M ² ; (Copy sesuai dengan asli);-----
21 Bukti T-21	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Nomor: SPPT : 1-0614-03-00520 tanggal 01 April 1992 atas nama Tasam Bilin, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa dengan luas 5.400 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
22 Bukti T-22	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor SPPT : 52.04.010.003. 000. 0580.7/ 97-01 tanggal 08 Januari 1997 atas nama Abdul Hamid Desa Belo,KecamatanJereweh, Kabupaten Sumbawa dengan luas 20.000 M ² (Copy sesuai dengan asli) ;-----
23 Bukti T-23	: Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Max Darmawan yang diberikan kepada A.Hamid tertanggal 10 Juni 1996 ; (Copy dari copy) ;-----
24 Bukti T-24	: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 16 Mei 2006; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
25 Bukti T-25	: Surat Permohonan Hak Milik dari Max Darmawan tertanggal 16 Mei 2006 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta UP. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
26 Bukti T-26	: Gambar Ukur Nomor : 1589,1590/2006 Tanggal 28 Agustus 2006 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan



		Jereweh...
		Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat ; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
27	Bukti T-27	: Peta Bidang tanah atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas 19.995 M ² dengan Nomor Induk Bidang (NIB): 23.04.01.05.00012; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
28	Bukti T-28	: Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 500/05/2006 tanggal 04 September 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A atas permohonan Max Darmawan Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas 19.995 M ² ; (Copy sesuai dengan asli);----
29	Bukti T-29	: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 129-520.1-23.04-2006 tanggal 16 September 2006 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Max Darmawan atas tanah di Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat; (Copy sesuai dengan asli);----- Gambar Ukur
30	Bukti T-30	: Nomor : 1201s/d 1210 /08 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Max Darmawan atas tanah di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ; (Copy sesuai dengan asli);-----
31	Bukti T-31	: Surat Ukur Nomor : 3 / Benete / 2008, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 600 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
32	Bukti T-31a	: Surat Ukur Nomor :4 / Benete/2008 Luas 400 M ² Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (Copy sesuai dengan asli);-----
		Bukti T-31b...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Bukti T-31b	: Surat Ukur Nomor : 5 / Benete / 2008, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 1000 M ² ; (Copy sesuai dengan asli);-----
34	Bukti T-31c	: Surat Ukur Nomor : 6 / Benete / 2008, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 200 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
35	Bukti T-31d	: Surat Ukur Nomor : 7 / Benete / 2008, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 800 M ² ; (Copy sesuai dengan asli);-----
36	Bukti T-31e	: Surat Ukur Nomor : 8 / Benete / 2008, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 200 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
37	Bukti T-31f	: Surat Ukur Nomor : 9 / Benete / 2008, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 220 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
38	Bukti T-31g	: Surat Ukur Nomor : 10 / Benete / 2008, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 200 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
39	Bukti T-31h	: Surat Ukur Nomor : 11 / Benete / 2008 Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 748 M ² ;
41	Bukti T-32	: (Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 20 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2008 atas nama Max Darmawan yang telah dibalik nama, atas nama RUDI AS, Desa Benete, Kecamatan Maluk
42	Bukti T-32a	: Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 600 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 21 diterbitkan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21 Oktober...
		21 Oktober 2008 atas nama Max Darmawan yang telah dibalik
		nama, atas nama HARTONO HERLIM, Desa Benete,
43	Bukti T-32b	: Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 400 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 22 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2008 atas nama Max Darmawan yang telah dibalik nama, atas nama DEDED ZAEDUL BAHRI, Desa Benete,
44	Bukti T-32c	: Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 1.000 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 23 nama MAX DARMAWAN Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat
45	Bukti T-32d	: diterbitkan tanggal 21 Oktober 2008, Luas 200 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 24 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2008 atas nama Max Darmawan yang telah dibalik nama, atas nama MASLEYADI, Desa Benete, Kecamatan
46	Bukti T-32 e	: Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Luas 800 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 25 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2008 atas nama Max Darmawan yang telah dibalik nama,atas nama ASWARMAN, Desa Benete, Kecamatan
47	Bukti T-32f	: Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, luas 200 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 26 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2008 atas nama Max Darmawan yang telah dibalik nama, atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Luas 220 M ² ;
48	Bukti T-32g	: Copy...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 27 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2008 atas nama Max Darmawan yang telah dibalik nama, atas nama MUHTAR, Desa Benete, Kecamatan Maluk 49 Bukti T-32h : Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 200 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Buku Tanah Hak Milik Nomor 27 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2008 atas nama Max Darmawan yang telah dibalik nama, atas nama SUPARMAN, Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, 748 M ² ; (Copy sesuai dengan asli) ;-----
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat tidak
mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah
memberikannya kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 7(tujuh) bukti surat
yang diberi tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-7, yang mana bukti -
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini
adalah sebagai berikut ;-----

1.	Bukti T II Int-1	: Sertipikat Hak Milik Nomor 258 atas nama Max Darmawan, Desa Benete, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat; (Copy sesuai dengan asli) Surat No.pol : SP2HP/10/I/2012/Reskrim tanggal 09
2.	Bukti T II Int-2	: Januari 2012 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim... Reskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Resort Sumbawa Barat yang ditujukan kepada MAX DARMAWAN ; (Copy dari Copy) ;-----
3.	Bukti T II Int-3 :	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Keterangan saksi-saksi atas nama Max Darmawan als.Max Bin H.M Ali dkk) ; (Copy dari Copy) ;-----
4.	Bukti T II Int-4 :	Surat Laporan Polisi No.pol: LP/09/I/2012/NTB/ RES/ KSB tanggal 06 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Pelapor (Max Darmawan) dan ditandatangani oleh PS.KA.SPK I atas nama Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Perihal Laporan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Agustono; (Copy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T II Int-5 :	Surat Keterangan Domisili Nomor:1/74-2/193/ VIII/ 2012 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama Max Darmawan; (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6.	Bukti T II Intv-6 :	Surat dari Kantor Lurah Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan Nomor: 474.2/ 302 / IX/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Surat Keterangan Domisili atas nama MAX DARMAWAN ; (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	Bukti T II Intv-7 :	Foto lokasi Obyek Sengketa (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Saksi Pertama dari Pihak Tergugat II Intervensi mengaku bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDUL HAMID...

----- H.ABDUL HAMID-----

- Bahwa saksi merupakan tangan kedua atas tanah Obyek Sengketa ini, tanah tersebut Saksi beli dari Syarapuddin dan Tasambilin pada sekitar tahun 1993/1994 akan tetapi Saksi tidak tahu perolehan pertama kali Tasambilin dan Syarapuddin atas tanah tersebut ;-----

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara Tanah

A.Hadi, sebelah Selatan jalan Raya menuju Pantai, sebelah Barat Tanah milik Manja RT, dan sebelah Timur Tanah Milik H.M.Said;-----

- Bahwa sewaktu Max Darmawan membeli tanah tersebut kepada Saksi, yang bersangkutan datang ke lokasi tersebut dan sudah Saksi tunjukkan batas-batasnya ;-----

- Bahwa sewaktu Saksi beli dari Sarapuddin terhadap tanah tersebut Saksi garap selama 2(dua) tahun, dan setelah itu kemudian saksi jual ke Max Darmawan ;-----

- Bahwa sewaktu saksi menjual tanah tersebut menggunakan tanda bukti SPPT sebagai bukti kepemilikan tanah ;-----

- Saksi Ke-dua dari Pihak Tergugat II Intervensi mengaku bernama :-----
MUHTAR-----

- Bahwa Saksi mulai merawat tanah tersebut dari tahun 2007, Saksi yang memagar sekelilingnya tapi saksi tidak tahu berapa luasnya,selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga menanam padi dan jamur di lokasi tanah tersebut dan pada Bulan Januari Tahun 2012 ada orang dari Benete yang bernama Burhan Agustono dan Sapiollah datang memasang pagar di tanah tersebut tetapi saksi tidak berani melarang mereka tetapi saksi hanya memberitahukan saja kepada Pak Max Darmawan kalau ada orang yang datang memasang pagar diatas tanahnya tersebut, tetapi sebelum Tahun 2012 tidak pernah ada orang yang datang mengatakan mengakui tanah tersebut hanya pada tahun 2012 saja

Dan...

dan tanah tersebut dan sampai saat ini saya masih tinggal di atas tanah tersebut ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya akan tetapi Max Darmawan pernah menunjukkannya oleh karenanya Saksi tidak tahu persis tanah tersebut berbatasan dengan tanah siapa;-----

Saksi ke-tiga dari Pihak Tergugat II Intervensi mengaku bernama :----- M.ALI

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli dari Haji Abdul Hamid dan ada transaksi jual beli sekitar tahun 1996 dan tanah tersebut dikuasai oleh Max Darmawan sampai saat sekarang ini dan tidak ada orang lain yang ada di tanah tersebut dan tanah tersebut telah disertipatkan ke atas nama Max Darmawan ;-----
- Bahwa sewaktu Max Darmawan membeli tanah tersebut dari Abdul Hamid Saksi melihat surat-surat sebagai bukti jual beli yaitu kwitansi, SPPT yang diserahkan dari Haji Abdul Hamid Atas nama Tasambilin dan Syarapuddin ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Max Darmawan membeli dari Abdul Hamid saksi tidak ikut karena saksi masih kecil ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tahu ada pecahan dari Sertipikat Max Darmawan yang di pecah ke atas nama Muhtar dan Ibrahim dan Kos-kosan milik Pak Max Darmawan ;-----

Saksi ke-empat dari Pihak Tergugat II Intervensi mengaku bernama :-----

GAZALI-----

- Bahwa saksi mulai menggarap dan merawat tanahnya Max Darmawan dari tahun 1996 sampai dengan sekarang ini dengan batas H. Said, Muhtar dan jalan ;-----

- Bahwa selain saksi ada juga temannya yang bernama Muhtar sebagai

Penjaga...

penjaga dan penggarap tanah tersebut dan tidak ada orang lain selain mereka berdua ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas ukur dari Kantor Pertanahan Sumbawa Barat yang datang mengukur ke lokasi tersebut ;-----

- Bahwa selama saksi menggarap tidak pernah ada orang lain yang masuk ke lokasi tersebut ;-----

Menimbang bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan pendapat akhir berupa Kesimpulan yang mana Kesimpulan dimaksud telah disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, masing-masing pihak menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 11 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan :-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi **Obyek Sengketa** dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula untuk dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 258, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat** yang diterbitkan tanggal **19 April 2011, Surat Ukur Nomor : 6 / Benete / 2011** tanggal **11 April 2011** Luas **9.000 M²** atas nama **MAX DARMAWAN**; (*vide* Bukti **P-1** identik dengan Bukti **T-9** dan **T.II Int-1**); -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak *ke-tiga*, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil *pihak ke-tiga* sebagai *Pemegang Sertipikat a-quo Obyek Sengketa* yaitu **MAX DARMAWAN** dengan **Surat Panggilan tercatat** tertanggal **20 Juni 2012** untuk datang menghadap pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **27 Juni 2012**, sebagaimana termuat dalam **Berita**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal **27 Juni 2012**, dan pada hari yang telah ditentukan telah hadir dipersidangan *pihak ke-tiga* yaitu **MAX DARMAWAN** dengan memberikan Kuasa kepada **UMAIYAH, S.H., M.H.**, dan **SITI RAHMIN, S.H.** untuk melakukan rangkaian acara selama proses dipersidangan, dan Kuasa Pemegang Hak tersebut telah menyampaikan *Permohonan Intervensi* dengan Surat **Nomor : 92/ADV.UM&RKN/ Int/VII/2012** tertanggal **05 Juli 2012** yang mana inti dari Suratnya menyampaikan permohonan ingin menjadi pihak dalam perkara *a quo* karena mempunyai kepentingan untuk mempertahankan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa; Atas Surat Permohonan tersebut Pengadilan telah mengambil Sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : **17/G/2012/PTUN.MTR** tanggal **12 Juli 2012** dan menetapkan Pemohon Intervensi **MAX DARMAWAN** sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI** yang mempunyai kedudukan paralel dengan pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak **Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **05 Juli 2012**, demikian pula pihak **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **19 Juli 2012** yang mana di dalam Jawaban tersebut terdapat adanya **Eksepsi** dan Jawaban terhadap **Pokok Sengketa**; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi**, oleh karenanya sebelum Pengadilan mempertimbangkan... mempertimbangkan mengenai **Pokok Sengketa-nya**, terlebih dahulu akan mempertimbangkan *Eksepsi-eksepsi* yang disampaikan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi; -----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati **Eksepsi-eksepsi** yang dikemukakan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi mana berkenaan dengan : -----

- Eksepsi yang dikemukakan oleh **Tergugat** adalah :

1. Eksepsi tentang **Kewenangan Absolut Pengadilan**

Bahwa di dalam dalil Eksepsi angka 4 dan 5 mengemukakan bahwa untuk melihat dan mengetahui kebenaran siapa pemilik sah tanah terperkara harus diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri sehingga hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri; -----

2. Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa adalah pihak yang menerbitkan Sertipikat Pertama Kali yang merupakan asal Sertipikat Hak Milik Nomor 258 *a-quo* tidak diikuti sebagai pihak sehingga Gugatan Penggugat kurang pihak; -----

- Eksepsi yang dikemukakan oleh **Tergugat II Intervensi** adalah :-----

- Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Melampaui Tenggang Waktu**

Bahwa Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa sejak tanggal 19 April 2011 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / I/ 2012 / RES.KSB tertanggal 6 Januari 2012 yang dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap **Jawaban Tergugat, Penggugat** menyampaikan **Replik** secara tertulis tertanggal **12 Juli 2012** dan sedangkan terhadap **Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat** menyampaikan **Replik** tertulis tertanggal **26 Juli 2012** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Replik** tersebut, **Tergugat** telah menyampaikan **Duplik** tertulis tertanggal **19 Juli 2012**, demikian pula dengan **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan **Duplik** tertulis tertanggal **02 Agustus 2012**;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh pihak **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** dipertimbangkan Pengadilan menjadi satu kesatuan sebagai berikut :-----

1. Terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa *a-quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 258**, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan tanggal **19 April 2011**, *Surat Ukur* Nomor : **6 / Benete/2011** tanggal 11 April 2011, Luas **9.000 M²** atas nama **MAX DARMAWAN**; (*vide* **Bukti P-1 identik dengan Bukti T-9 dan T.II Int-1**);-----

Menimbang, bahwa **kriteria** dan **karakteristik** suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat diketahui dari definisi / rumusan ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah *Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata*;-----
hukum perdata.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Sertipikat Hak milik Obyek Sengketa *a-quo* (*vide* **Bukti P-1 identik dengan Bukti T-9 dan T.II Int-1**), maka menurut hemat Pengadilan Sertipikat *a-quo* Obyek Sengketa mempunyai unsur-unsur/elemen-elemen karakteristik sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari **segi bentuknya** surat keputusan obyek sengketa merupakan suatu Penetapan Tertulis; -----
- Dikeluarkan oleh **Tergugat** sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat**; -----
- **Tindakan Tergugat** dalam mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a-quo* adalah bersifat **tindakan administratif** dan berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi dalam konteks **Hukum Publik**; -----
- Bersifat **konkret** karena yang Surat Keputusan *a-quo* Obyek Sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 258**, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan tanggal 19 April 2011, Surat Ukur Nomor 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011, Luas 9.000 M² atas nama **MAX DARMAWAN**; -----
- Bersifat **individual** karena pada Surat Keputusan *a-quo* Obyek Sengketa tercantum atas nama pemegang Sertipikat Hak Milik yaitu **MAX DARMAWAN**; -----
- Bersifat **final** karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a-quo* Obyek Sengketa tersebut *tidak memerlukan* persetujuan dari instansi atasan/ instansi lain serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (*Bezwaarschrift*) maupun Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administratief Rechtspraak*); -----
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a-quo* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan pengalihan hak kepada pihak lain akan tetapi terbit Sertipikat Hak Milik *a-quo* Obyek Sengketa; -----

Rechtspraak...

Rechtspraak);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, tentunya yang menjadi Produk hukum dalam Sengketa *a-quo* adalah **Sertipikat Hak Milik** yang merupakan **Suatu Keputusan Tata Usaha Negara**, bukan dalam ranah / ruang lingkup Hukum Perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) untuk menguji Obyek Sengketa *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa adapun permasalahan adanya **sengketa kepemilikan siapa pemilik yang sah tanah a-quo berbeda** dengan permasalahan pengujian terhadap Obyek Sengketa *a-quo* yang terkait dengan adanya **permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara** berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 258, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat** yang **diterbitkan tanggal 19 April 2011, Surat Ukur Nomor : 6 / Benete / 2011 tanggal 11 April 2011, Luas 9.000 M² atas nama MAX DARMAWAN; (vide Bukti P-1 identik dengan Bukti T-9 dan T.II Int-1);** -----

Menimbang, bahwa Oleh karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik *a-quo* Obyek Sengketa terkait pengujian terhadap **Prosedur dan Subtansi** bagaimana Obyek Sengketa itu diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan Pejabat Tata Negara (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat) yang merupakan Ruang Lingkup Hukum Administrasi, maka **tindakan dari Tergugat** tersebut yang telah menerbitkan Obyek Sengketa *a-quo* inilah yang menjadi **Kompetensi dan Kewenangan** Peradilan Tata

Usaha...

Usaha Negara (in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram) untuk *memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara* Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Pasal 1 angka 12, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "**Tergugat** adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang **digugat** oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Oleh karena Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa yang diterbitkan ditandatangani oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat** (*vide* Bukti **P-1** identik dengan Bukti **T-9** dan **T.II Int-1**), apabila dihubungkan dengan **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagai **Subyek Hukum** cukup Tergugat saja (**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat**) terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa *a-quo* dan tidak perlu ditarik lagi pihak lain (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka dalil **Eksepsi Tergugat** berkenaan dengan **dalil Eksepsi** Tergugat tentang...

tentang **Gugatan Penggugat kurang pihak** adalah **tidak beralasan hukum** dan **haruslah dinyatakan ditolak; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat melampaui 90 (sembilan puluh) hari**: -----

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "**Gugatan dapat diajukan dalam *tenggang waktu sembilan puluh hari* terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**"; -----

Menimbang, bahwa dari *inventarisir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dihubungkan dengan **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** dan terkait dengan penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak *ke-tiga* yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *dihitung* secara ***kasuistis*** sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut maka Metode yang dapat diterapkan adalah metode dengan menggunakan **Teori Pengetahuan** (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **5 K / TUN / 1992** tanggal **21 Januari 1993** *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **41 K / TUN / 1994** tanggal **10 Nopember 1994** *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **270 K / TUN / 2001** tanggal **4 Maret 2002** ; -----

Menimbang, bahwa di dalam *fundamentum petendi*/posita Gugatannya angka 2 menyebutkan bahwa ***Penggugat*** mengetahui diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan pada tanggal **26 Maret 2012** yaitu diberitahu dan kemudian diberi

fotocopy...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy keputusan tata usaha negara sebagaimana tercantum dalam obyek

Gugatan oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat; -----

Menimbang, bahwa sedangkan **Tergugat II Intervensi** menyangkal apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam dalil Eksepsinya yang menyebutkan Penggugat **telah mengetahui** Sertipikat Hak Milik tersebut sejak **19 April 2011** dan berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : L.P/09/I/2012/ RES.KSB** tertanggal **6 Januari 2012** yang dilaporkan oleh **Tergugat II Intervensi**; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti **T.II.Int-2** berupa **Surat Kasat Reskrim** Selaku **Penyidik** atas nama Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat yang ditujukan kepada **Tergugat II Intervensi** Nomor : **SP2HP/10/I/2012/Reskrim** tanggal **09 Januari 2012** perihal **Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan**, setelah Pengadilan mencermati **isi** dari Surat tersebut pada point **angka 1 sampai dengan angka 5**, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Surat tersebut berkaitan dengan adanya **tindak pidana Menguasai tanpa seijin dari pemilik** atau yang berhak dan hanya berisi Nomor HP dari Penyidik untuk kepentingan Penyelidikan/penyidikan Laporan dari Tergugat II Intervensi (**MAX DARMAWAN**); sedangkan Surat tertanggal 09 Januari 2012 tersebut hanya ditujukan kepada **MAX DARMAWAN** dan tembusannya disampaikan kepada **Dir Reskrim Polda NTB** dan **Kapolres Sumbawa Barat**; sehingga menurut Pengadilan Surat tersebut **tidak sama sekali** di kirimkan kepada **Penggugat (Burhan Agustono)** karena Surat tersebut dikirimkan kepada Tergugat II Intervensi **bukan** kepada Penggugat demikian pula dengan Tembusan **Surat-pun** tidak ada yang ditujukan kepada Penggugat; -----

Menimbang...



Menimbang, bahwa dari **Bukti T.II Int-3** berupa **Keterangan Saksi-Saksi** yang di dalam *Bukti-mana* tidak ada kejelasan mengenai sambungan halaman dari awal karena langsung kepada **point angka 6** Keterangan Saksi-Saksi, sehingga Pengadilan menilai bahwa dari keseluruhan rangkaian **isi** yang termuat di dalam **Bukti T.II Int-3 tersebut** yang berisi keterangan Saksi-Saksi tersebut **tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya** karena selain tidak ada halaman muka/depan, logo surat, tanggal berapa dilakukan dan didengar keterangan sebagai Saksi, tidak pula ada tanda tangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan, tidak ada tanda tangan pejabat yang **berwenang** untuk menandatangani, serta cap stempel pada halaman akhir, *Bukti mana juga tidak diketahui* secara jelas apakah berupa **Berita Acara Pemeriksaan** atau **Laporan Kepolisian** atau **Notulen Rapat** dan sebagainya, oleh karenamana dengan tidak dapat diketahuinya kejelasan mengenai **Bukti T.II Int-3** tersebut maka terhadap **isinya-pun** Pengadilan tidak sama sekali memperoleh Fakta hukum bahwa Eksistensi / Keberadaan Obyek Sengketa *a-quo* disebutkan secara **rinci, jelas dan nyata**; Oleh karena mana Pengadilan berpendapat bahwa dari **Bukti T.II Int-3** tersebut tidak dapat dikatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui akan keberadaan Obyek Sengketa *a-quo pada saat ada Keterangan Saksi-Saksi; hal mana karena tidak adanya Klarifikasi dari Penggugat yang hadir di dalam juga kapan dimana dilaksanakannya* **Bukti T.II Int-3** tersebut *tidak diketahui secara jelas dan pasti* ; sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas tidak dapat dikatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui Obyek Sengketa *a-quo* karena yang di dengar keterangannya sebagai Saksi pada saat itu bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari **Bukti T.II Int-4** berupa **Laporan Polisi**
No. Pol : **LP/09/I/2012/NTB/RES.NTB** tanggal **06 Januari 2012** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani...

ditandatangani oleh **PS. KA SPK I** atas nama **Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat dan** sebagai **Pelapor** adalah **MAX DARMAWAN** yang melaporkan bahwa Penggugat melakukan penyerobotan tanahdst.; dari Bukti **T.II Int-4** tersebut ***tidak ada ditembuskan*** atau ***ada tanda bukti*** bahwa Laporan tersebut ***disampaikan*** atau ***dikirimkan*** kepada **Penggugat**, Laporan ini hanya sebatas Pelaporan tidak ada disebutkan bahwa Penggugat sudah pula menerima Panggilan atau menerima Laporan Pengaduan dari Max Darmawan melalui Kepolisian instansi yang berwenang dalam bentuk tanda terima yang diterima oleh Penggugat; di dalam **Bukti T.II Int-4 tersebut tidak ada sama sekali** menyebutkan akan adanya Eksistensi / Keberadaan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 258 *a-quo* Obyek Sengketa secara terperinci, jelas, nyata dan pasti di dalam Laporan Polisi tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari Bukti **T.II.Int-2**, Bukti **T.II Int-3** dan Bukti **T.II Int-4** apabila dihubungkan dengan dalil Tergugat **II Intervensi** yang ***telah mengetahui*** Sertipikat Hak Milik tersebut sejak **19 April 2011** dan berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : L.P/09/I/2012/RES.KSB** tertanggal **6 Januari 2012** yang dilaporkan oleh **Tergugat II Intervensi**; menurut hemat Pengadilan adalah tidak tepat karena bagaimana mungkin dari sudut pandang **interpretasi ilmu Logika Hukum**, Penggugat sudah mengetahui sejak **19 April 2011** sedangkan Laporan Polisi baru dikeluarkan pada tanggal **6 Januari 2012** sebagai dasar penghitungan tenggang waktu; Demikian pula dari bukti-bukti yang sudah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat tidak ada **satu-pun** yang dapat membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui **sejak** tanggal 19 April 2011 dan pada tanggal 6 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil **Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik a-quo Obyek Sengketa pada tanggal 26 Maret 2012; sehingga** Gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang...

yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2012/PTUN.MTR pada tanggal 07 Juni 2012, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan **ditolak** untuk **seluruhnya** maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dalam pertimbangan hukum Pokok Sengketa ini tidak perlu diulangi oleh karena telah termuat secara rinci di dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok permasalahan dalam Sengketa *a-quo*, terlebih dahulu akan meneliti dan mencermati hal yang berkaitan **Kapasitas / Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap sertifikat hak milik Obyek Sengketa**; --



Menimbang...

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** merumuskan kriteria **Siapa** yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : "**orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa karakteristik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah mengenai adanya **syarat kepentingan** untuk mengajukan Gugatan yaitu adanya kepentingan Para Penggugat **yang dirugikan** akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka berlakulah azas "*tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan (point d'interet, point d'action) atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (No interest, No action)*"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **mensyaratkan** hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal ini dapat *diinterpretasikan* bahwa Gugatan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala **kepentingan Orang/Badan Hukum Perdata (in casu Para Penggugat) dirugikan** akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa); ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang...

Menimbang, bahwa dalam *Fundamentum Petendi/Posita* Gugatannya angka 4 menyebutkan bahwa **Penggugat** mendapat tanah bagian Obyek Gugatan dengan **cara Hibah** (vide **Bukti P-3**) dari **ayah Penggugat** yaitu **JANAS JUHARIDIN** yang memperoleh tanah tersebut atas dasar **pembukaan lahan baru secara adat (transmigrasi lokal)** pada tahun 1985, yang mana lokasi tanah yang **telah diterbitkan** Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa di atas bagian tanah yang dikuasai Penggugat dengan luas **20.000 M²** dan sampai saat ini Penggugat masih menguasai secara fisik tanah lokasi yang menjadi bagian dari obyek gugatan yaitu penguasaan fisik sejak dari orangtua Penggugat (Janas Jurahidin) **sejak tahun 1985** sampai saat ini dan tidak pernah dialihkan atau dijual-belikan kepada siapapun juga; -----

Menimbang, bahwa dari **Bukti P-3** berupa **Surat Keterangan Hibah** tertanggal **03 Agustus 2009** yang di tandatangani oleh **Pihak Pertama (JANAS JUHARIDIN)** dan **pihak Kedua (BURHAN AGUSTONO)**, diketahui oleh Kepala Dusun Nangka Lanung (**MAHDENG**) dan Pjs. Kepala Desa Benete (**MANSYUR.HMS**) yang mana **isi** dari **Surat Keterangan Hibah** ini menerangkan bahwa Pihak Pertama menghibahkan kepada Pihak Kedua **sebidang tanah** seluas **20.000 M²** (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat; dari **Bukti P-3** tersebut menurut hemat Pengadilan bahwa **Surat Keterangan Hibah** merupakan suatu **perbuatan hukum** yang diatur di dalam **Kompilasi Hukum Islam** yang mempunyai kekuatan mengikat antara si Pemberi dan si Penerima dan mempunyai **konsekuensi yuridis** beralihnya Hak dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak. Artinya menjadi berbeda ketika Peralihan Hak berada di dalam ranah **Hukum Perdata** dengan peralihan Hak yang diatur di dalam Kompilasi hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Peralihan Hak di dalam Hukum Perdata adalah mengenai Perikatan Perjanjian antara seseorang dengan orang atau badan hukum perdata

yang...

yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagaimana di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 BW**), sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Peralihan Hak antara si Pemberi Hak dengan Penerima Hak adalah merupakan Pengikatan Kehendak/Kemauan dari si Pemberi Hak artinya tidak ada hak dan kewajiban bagi si penerima dan bentuk dari Peralihan Hak adalah dalam bentuk tertulis seperti Surat Hibah, berbeda dengan Perikatan Perjanjian adalah kehendak yang sama untuk saling mengikatkan diri dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu bentuk Akta Perjanjian (jual-beli, kontrak dll); Ukuran keabsahan dari Surat Hibah berdasarkan kaidah hukum Islam yang tidak dapat ditentukan kapan waktunya diberikan hak tersebut kepada yang diinginkan oleh si Pemberi hak jadi dapat berlaku kapan saja dan dimana saja tidak terbatas ruang dan waktu; sedangkan Ukuran keabsahan dari suatu Perikatan Perjanjian yang dituangkan dalam suatu bentuk berupa Akta (seperti Jual-Beli) ditentukan kapan waktunya, dimana dan siapa yang terkait dengan perikatan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama; Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa **Bukti P-3** berupa **Surat Keterangan Hibah** tertanggal **03 Agustus 2009** adalah Surat yang mempunyai nilai yuridis dari keabsahan Pengikatan yang otentik (**hubungan hukum/kausalitas yuridis**) antara pihak Pertama **JANAS JUHARIDIN (Pemberi Hak)** dan pihak Kedua **BURHAN AGUSTONO (Penerima Hak)** dan diperkuat dengan diketahuinya **Hibah** oleh Kepala Dusun Nangka Lanung serta Pjs. Kepala Desa Benete (**Mansyur, HMS/** berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah yang disampaikan dipersidangan); Surat **Hibah** mana menggunakan Logo resmi dari Kepala Desa Benete Kecamatan Maluk dan di bubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan Stempel/Cap Resmi dari *Kepala Dusun Nangka Lanung* dan Stempel/Cap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi **Kepala Desa Benete** ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu **USMAN AB** dan **M. ZAINI CAU**, apapun **konsekuensi yuridis** dari tandatangan

saksi-saksi...

Saksi-Saksi yang termuat di dalam Surat Hibah tersebut merupakan perbuatan hukum yang **diakui kebenarannya** karena dianggap sudah mengetahui konsekuensi dari tindakannya bertandatangan; -----

Menimbang, bahwa dari **Bukti P-4** berupa **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)** tertanggal **01 September 2009** yang di tandatangani **BURHAN AGUSTONO** yang mana isi-nya menyatakan menguasai sebidang tanah pertanian seluas **20.000 M2** (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di **Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat**; adapun **perolehan tanah** tersebut sejak tahun **2009** dengan dasar bahwa asal tanah tersebut dari **pembukaan Lahan Baru Secara Adat** pada tahun **1985** dan pada tahun **2009** dikuasai oleh **Penggugat** dari pemberian **Orang Tua** dari **Hibah** (vide bukti P-3); kemudian tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah di jadikan / menjadi jaminan hutang, tanah tersebut **belum bersertipikat** serta **tidak termasuk tanah landreform**; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut diperkuat oleh Saksi-Saksi **USMAN AB** dan **M. ZAINI CAU** dan ditandatangani oleh Penggugat di atas kertas menggunakan Logo Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluk dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) serta diketahui dan ditandatangani oleh **MANSYUR, HMS**. Selaku **Pjs. Kepala Desa Benete** dengan Stempel/Cap Pjs. Kepala Desa Benete. -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada tanggal **07 September 2012** (termuat dalam Berita Acara Sidang); Yang mana **MANSYUR, HMS** menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat mendapat Hibah dari orang tuanya **JANAS JUHARIDIN** yang berasal dari **Pembukaan Lahan Baru secara adat** pada tahun **1985**; bidang tanah tersebut terletak di **RT. 08, Dusun Nangka Lanung, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas 20.000**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2; kemudian Saksi menerangkan bahwa pada tahun 1985 sudah ada **pencatatan** di dalam **Buku Register** di Kantor Desa dan nama orang tua

Penggugat...

Penggugat **JANAS JUHARIDIN** melakukan pembukaan lahan transmigrasi lokal yang mana hal ini diketahui oleh Aparat Desa; Selain daripada itu, bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh Orang Tua Penggugat (**JANAS JUHARIDIN**) merupakan **tanah negara** yang digarap oleh masyarakat secara adat untuk membuktikan hal tersebut **JANAS JUHARIDIN** telah membawa 20 (dua puluh) orang peladang sebagai saksi bahwa tanah tersebut adalah milik **JANAS JUHARIDIN**; kemudian tercatat di dalam Buku Register tersebut catatan adanya asal-usul tanah yang dicatat mengenai luas, nama pemiliknya dan nama tetangga sandingan **JANAS JUHARIDIN**; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Kartu Tanda Penduduk sebagai Kartu Identitas atas nama **BURHAN AGUSTONO**, NIK : 5207080808720437, Tempat / Tgl. Lahir : **Nangka Lanung**, 08/08/1972, Alamat : **Desa Benete**, RT/RW : **07/04**, Kecamatan : **Maluk** maka dapat diperoleh fakta hukum secara otentik bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai **Penduduk** yang bertempat tinggal di **Desa Benete, Kecamatan Maluk** dan *dilahirkan* di Nangka Lanung pada tahun **1972**; (*vide* Bukti **P-5.1**); sehingga dengan Identitas tersebut maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memang **sudah berada** di lokasi dalam kecamatan **sebelum terjadi** pembukaan lahan transmigrasi lokal pada tahun **1985** yang terletak di **Dusun Nangka Lanung, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat**;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari Bukti **P-3**, **P-4** dan Bukti **P-5.1** tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa adanya **kausalitas hukum** / **hubungan hukum** antara **Penggugat** dengan **bidang tanah yang menjadi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Obyek Sengketa *a-quo* yaitu **Penggugat** adalah penerima **Hibah** dari Orang Tuanya yaitu ayah Penggugat (**JANAS JUHARIDIN**); yang memperoleh tanah tersebut atas dasar **pembukaan lahan baru** secara adat (transmigrasi lokal) pada tahun **1985** dan masih menguasai fisik bidang tanah *a-quo* Obyek Sengketa...

Sengketa; Oleh karenamana dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik *a-quo* Obyek Sengketa di atas bagian bidang tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat seluas 9.000 m² telah menimbulkan konsekuensi yuridis adanya **kausalitas hukum / hubungan hukum** antara **Penggugat** sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik *a-quo* Obyek Sengketa ; dengan adanya kausalitas hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap bidang tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik **a-quo**; sehingga Pengggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan **hak gugat** dalam sengketa ini sebagaimana **di-syaratkan** dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu *pengujian* untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan *perundang-undangan* dan *azas-azas umum pemerintahan yang baik* atau tidak, Majelis Hakim menggunakan parameter sebagai dasar yang telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : -----

“ Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *prosedural/formal* ; -----
- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;-----
- Dikeluarkan...
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam **penjelasan** Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik “di dalam *Penjelasan* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan yang dimaksud dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi azas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi *Kompleksitas Pokok Permasalahan* dalam *sengketa a-quo* dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu :-----

- Apakah yang menjadi ***alas hak / landasan yuridis*** Tergugat telah benar menurut _____ hukum _____ atau tidak ?;-----
- Apakah Keputusan Tata Usaha Negara berupa ***Sertipikat Hak Milik Nomor 258*** terletak di ***Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat*** yang diterbitkan tanggal ***19 April 2011, Surat Ukur Nomor 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011 Luas 9.000***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² atas nama **Max Darmawan** (*vide* Bukti **P-1**, **T-9** identik dengan **T.II.Int-1**)

yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan **Peraturan**

Perundang-undangan yang berlaku dan **azas-azas umum pemerintahan**

yang baik khususnya Azas **Kecermatan** dan **Prinsip Kehati-hatian** dan

Azas Fair Play, atau justru

sebaliknya?";-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa sebagai parameter atau pedoman untuk menguji kompleksitas sengketa *a-quo* sebagaimana ditentukan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan melakukan pengujian terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa dari **aspek Kewenangan, Substansi dan Prosedur**; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 1 butir (23)** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan **Kantor Pertanahan** adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana ditentukan dalam **Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** sebagai berikut: -----

- **Pasal 1 butir (15)** menyebutkan **Kantor Pertanahan** adalah Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya; -----
- **Pasal 92** ayat (1) Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 3 angka 1** Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 menyebutkan : "**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya** memberi keputusan

Mengenai...

mengenai **pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha** (dua hektar)";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat** mempunyai **kewenangan** untuk menerbitkan/mengeluarkan Sertipikat Haki Milik a-quo Obyek Sengketa didasarkan atas **wewenang atributif** yaitu kewenangan yang diberikan atas dasar undang-undang yang menentukan *demikian*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan menguji mengenai **Substansi** dari Obyek Sengketa a-quo apakah yang menjadi **alas hak / landasan yuridis** Tergugat telah benar menurut hukum atau tidak ?; dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah** menyebutkan rumusan yang dimaksud Kegiatan **Pendaftaran Tanah** adalah **rangkaian kegiatan** yang dilakukan oleh Pemerintah **secara terus menerus, berkesinambungan**, dan **teratur**, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta **pemeliharaan data fisik dan data yuridis** dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal di atas maka Pengadilan akan mencermati apa yang menjadi dasar dari diterbitkannya Sertipikat Hak milik *a-quo* Obyek Sengketa (*vide* Bukti **P-1**, **T-9** identik dengan **T.II.Int-1**) sebagaimana disebutkan di dalam **Ruang i) Petunjuk** yang menyebutkan **Berasal dari Hak Milik Nomor 8 Desa Benete**; -----

Menimbang, bahwa dari **Ruang Petunjuk** yang terdapat di dalam **Sertipikat Hak Milik** Nomor **08** Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan **Sertipikat Asal** /
Induk...

Induk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal **23 September 2006** dengan **Surat Keputusan Pemberian Hak Milik** Nomor: **129-520.1-23.04-2006** dan **Surat Ukur** Nomor: **08/Benete/2006** tanggal **16 September 2006** atas nama **MAX DARMAWAN** (in casu Tergugat II intervensi); (*vide* Bukti **T-3**, **T-4** dan **T-29**);

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 butir 1** dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 24** tentang **Pendaftaran Tanah** yang dimaksud dengan **Pendaftaran tanah** adalah **rangkaian kegiatan** yang dilakukan oleh Pemerintah **secara terus menerus, berkesinambungan** dan **teratur**, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta **pemeliharaan data fisik dan data yuridis** dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, di dalam melakukan pengujian terhadap **Sertipikat Hak Milik** Nomor **258 a-quo** Obyek Sengketa, Pengadilan akan pula menguji apa yang menjadi alas hak/ landasan yuridis yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8 yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2006; sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 **Pasal 1 butir 1** tersebut di atas bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian proses **secara terus menerus, berkesinambungan**, dan **teratur**, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta **pemeliharaan data fisik dan data yuridis** dalam bentuk peta dan daftar; Artinya, bahwa meskipun sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 258 **a-quo** Obyek Sengketa akan tetapi dalam rangkaian proses awal pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8 / 2006 saling berkesinambungan satu dengan lainnya; sehingga Pengadilan akan melakukan pengujian **apabila** terbukti bahwa alas hak **tidak** mengandung cacat administratif yang berkaitan dengan adanya penelitian data fisik maupun data yuridis maka secara turunan sampai dengan

Sertipikat...

Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa-pun demikian **telah benar menurut hukum**, akan tetapi sebaliknya **apabila** dalam pengujian oleh Pengadilan terbukti bahwa alas hak **mengandung cacat administratif** yang berkaitan dengan adanya penelitian data fisik maupun data yuridis maka secara turunan sampai dengan Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa-pun **mengandung cacat administratif** maka Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa-pun **tidak dapat dibenarkan menurut hukum**; Oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan secara runtut dan sistematis terkait dengan **alas hak/landasan yuridis** dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 08 Desa Benete Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa yang merupakan Sertipikat Asal / Induk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 23 September 2006 atas nama **MAX DARMAWAN** (in casu Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **sebelum** Pengadilan mempertimbangkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 258** terlebih dahulu akan dipertimbangkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 08** Desa Benete Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa yang diterbitkan tanggal 23 September 2006 yang merupakan Sertipikat asal/ induk sebelum dilakukan pemecahan sempurna (vide Bukti T-3 dan T-4); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama terhadap **2 (dua) Kwitansi** yang dikeluarkan oleh **Abd. Hamid Desa Belo** (Saksi dari Tergugat II Intervensi) pada tanggal **10 Juli 1994** dari (Saksi dari Tergugat II Intervensi) diterima oleh **Tasam Bilin** untuk Ganti Rugi Tanah berlokasi di **Blok Jati** atas nama **Tasam Bilin** Dengan Nomor : **SPPT : 0052** dengan **Luas 5.400 M2** dan **Kwitansi** yang yang dikeluarkan **10 Juli 1994** diterima oleh **Sarapuddin** untuk Ganti Rugi Tanah berlokasi di **Blok Jati** atas nama **Sarapuddin** Dengan Nomor : **SPPT 00481** dengan **Luas 16.000 M2** ; **ke-dua** Kwitansi tersebut diberikan kepada **Tasam Bilin** untuk sebidang tanah dengan **Luas 5.400 M2** dan

Kepada...

kepada **Sarapuddin** untuk sebidang tanah dengan **Luas 16.000 M2**; namun apabila dihubungkan dengan **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Abdul Hamid** No. 0580.7, **Kecamatan Jereweh, Desa Belo**, Luas tanah **20.000 M2** menimbulkan pertanyaan hukum **mengapa luas tanah** di dalam **SPPT** atas nama **Abdul Hamid** menjadi **20.000 M2** padahal perolehan bidang tanah Abdul Hamid berdasarkan **ke-dua** Kwitansi tersebut di atas? Artinya ada perbedaan **selisih luasan tanah** ketika terjadi jual beli antara **Tasam Bilin** dan **Sarapuddin** dengan **Abdul Hamid** karena yang diperjual belikan adalah untuk **2 (dua)** bidang tanah yang mempunyai **luas 5.400 M2 (tercantum dalam SPPT atas nama Tasam Bilin)** dan **Luas 16.000 M2 (tercantum dalam SPPT atas nama Sarapuddin)** dan bukan sebidang tanah seluas **20.000 M2** yang diperjual-belikan. Apabila secara nyata dihitung seharusnya jumlah luasan yang di dapat lebih dari **20.000 M2** atau sekitar **21.400 M2 (vide Pasal 3 angka 1** Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 menyebutkan **pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar) atau sekitar batas maksimal 20.000 M2**); dari ketentuan Pasal 3 angka 1 tersebut dapat diketahui di dalam **ke-dua** Kwitansi tersebut di atas (vide

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-12, T-13) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Tasam Bilin (vide bukti T-21), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Sarapuddin (vide bukti T-20) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Abdul Hamid (vide bukti T-22), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama MAX DARMAWAN (vide bukti T-24), Surat Permohonan Pengukuran Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh Max Darmawan tertanggal 16 Mei 2006 yang dimohonkan adalah tanah seluas **20.000 M2** ada pencoretan menjadi **19.995 M2** atau selisih kurang dari 20.000 M2 sekitar **5 M2** tanah yang dikurangi dari permohonan (vide bukti T-25 juncto **Pasal 3 angka 1** Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1999...

1999); dari uraian ini menurut hemat Pengadilan adanya **selisih luasan bidang tanah** ini menurut hukum tidak dapat dibenarkan, selain data yuridisnya seharusnya ada 2 bidang tanah yang berbeda di dasarkan atas hak Tasam Bilin dan Sarapuddin apabila digabungkan melebihi batas maksimal ketentuan 2 (dua) hektar are karena mempunyai jumlah sekitar **21.400 M2**, akan tetapi berubah data yuridis tersebut ketika beralih jual beli pada Abdul Hamid sehingga luas tanah digabung menjadi satu bidang dengan luas 20.000 M2 yang memungkinkan untuk tidak melebihi batas maksimal tanah sebagaimana ditentukan oleh **Pasal 3 angka 1** Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa di dalam **Suatu Keputusan** tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) sehingga yang menjadi alas hak/landasan yuridis sebagai dasar permohonan Hak Atas Tanah sebagaimana di uraikan di atas adalah mengandung Cacat Administratif dari Aspek Susbtansi berkaitan dengan adanya **selisih luasan bidang tanah** yang dimohonkan **tidak sesuai** dengan data yuridis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung adanya unsur **ketidaksesuaian data/manipulasi data** (bedrog) dan **kesesatan** (dwaling); hal mana menimbulkan penipuan (bedrog) dan kesesatan (dwaling) dengan mengubah besaran luasan bidang tanah dan menggabungkan menjadi satu bidang agar tidak melampaui ketentuan batas maksimal 2 (dua) hektar are, sehingga terwujud jumlah **20.000 M2** yang seharusnya apabila digabungkan akan melebihi batas maksimal **21.400 M2**; hal inilah yang mengakibatkan adanya **penipuan/ketidaksesuaian data** (bedrog) dan **kesesatan** (dwaling) dan sebagai akibatnya menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa alas hak / landasan yuridis mengandung cacat substansi yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang...

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mencermati substansi dari alas hak / landasan yuridis yang berkaitan dengan letak bidang tanah yang dimohonkan Hak Atas Tanah oleh Tergugat II Intervensi dari **2 (dua) Kwitansi** yang dikeluarkan oleh **Abd. Hamid Desa Belo** (Saksi dari Tergugat II Intervensi) pada tanggal **10 Juli 1994** dari (Saksi dari Tergugat II Intervensi) diterima oleh **Tasam Bilin** untuk Ganti Rugi Tanah berlokasi di **Blok Jati** atas nama **Tasam Bilin** Dengan dan **Kwitansi** yang yang dikeluarkan **10 Juli 1994** diterima oleh **Sarapuddin** untuk Ganti Rugi Tanah berlokasi di **Blok Jati** atas nama **Sarapuddin** namun apabila dihubungkan dengan **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas Nama Abdul Hamid** No. 0580.7, **Kecamatan Jereweh, Desa Belo**, Luas tanah **20.000 M2** dan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama MAX DARMAWAN** yang ditandatangani pada tanggal **16 Mei 2006** yang menyatakan bahwa telah menguasai sebidang tanah seluas **20.000 M2** yang terletak di **Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat**; Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 06 yang dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 1998 antara **ABDUL HAMID** sebagai Penjual dan MAX DARMAWAN sebagai Pembeli terhadap sebidang tanah Pertanian seluas lebih kurang **20.000 M2** terletak di **Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa**;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Pengadilan menilai bahwa terdapat ketidak-sinkronan atau inkonsistensi karena yang menjadi dasar dari adanya **Jual-beli sebidang tanah** dari Tasam Bilin seluas **5.400 M2** dan Sarapuddin seluas **16.000 M2** kepada Abd. Hamid adalah untuk **2 (dua) bidang tanah**, sedangkan di dalam SPPT adalah atas nama Abdul Hamid, Kecamatan Jereweh, Desa Belo, Luas tanah **20.000 M2**; Artinya hanya ada **1 (satu) bidang tanah** yang tercantum di dalam SPPT atas nama **Abd. Hamid** padahal yang

menjadi...

menjadi dasar didalam **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama MAX DARMAWAN** yang ditandatangani pada tanggal **16 Mei 2006** jelas tercantum tahun **1980** di kuasai oleh **Sarapuddin** seluas **16.000 M2** dan **Tasam Bilin** seluas **4.000 M2**. Dan kemudian baru terjadi jual beli di bawah tangan antara Abdul Hamid dengan Max Darmawan pada tahun 1994 dan dilegalkan di Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH. dengan Akta Jual Beli Nomor 6 yang di dalam Akta mana menyebutkan sebidang tanah seluas **20.000 M2** yang dijual oleh Abdul Hamid kepada Max Darmawan. Sehingga adanya penggabungan **dua bidang tanah** seluas **4000 M2** dan **16.000 M2** menjadi satu bidang tanah menjadi **20.000 M2** dan menyebutkan letak bidang tanah berada di **Desa Benete, Kecamatan Maluk** sedangkan di dalam SPPT maupun Akta Jual Beli Nomor 6 secara jelas dan nyata disebutkan Letak Bidang Tanah berada di **Desa Belo, Kecamatan Jereweh**; adanya **perbedaan Letak Bidang Tanah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Desa Belo menjadi Desa Benete dan dari keterangan Saksi **Mansyur** yang menyatakan bahwa Desa Belo **bukan** berada di atas bagian bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat karena tempat/lokasinya jauh dari bidang Tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa; artinya penerbitan Obyek Sengketa *a-quo* tidak diterbitkan sesuai alas hak yang menjadi Lampiran dalam Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sehingga menyebabkan adanya **Kesalahan pada Letak Bidang Tanah (ERROR IN OBJECTO)** dan membawa konsekuensi yuridis bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 8 sebagai Sertipikat asal / Sertipikat Hak Milik induk diterbitkan **tidak sesuai** dengan **data yuridis** dan mengakibatkan Sertipikat induk maupun Sertipikat hasil Pemecahan Sempurna yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 258 *a-quo* Obyek Sengketa tidak dapat dibenarkan menurut hukum; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan **Prosedur** diterbitkannya Obyek Sengketa *a-quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik justru sebaliknya, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 258 adalah merupakan rangkaian proses yang saling terkait dengan penerbitan Sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 8; oleh karenanya tentunya Pengadilan akan mencermati seluruh rangkaian proses dari awal sampai dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 258 hasil Pemecahan Sempurna dari Sertipikat Hak Milik Nomor 8 terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagai landasan Yuridis di dalam proses penerbitannya; ---

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan terlebih dahulu perlu dicermati mengenai identitas Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah atas nama MAX DARMAWAN (in casu Tergugat II Intervensi)

sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal **8 Pebruari 2011** Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat untuk pemecahan atas **bidang tanah negara** terletak di **Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa** untuk Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 8 dengan lampiran Foto copy KTP dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8; (Vide bukti T-1);

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Intervensi (**MAX DARMAWAN**), Tempat / Tanggal Lahir : **Taliwang**, 01/07/1961, Alamat: **Lingkungan Muhajirin, RT/RW 03/03, Kel./Desa : Bugis, Kecamatan : Taliwang**, dikeluarkan pada tanggal **27/11/2008**; (vide Bukti T-2)

• Bahwa...

- Bahwa pada tanggal **16 Mei 2006** Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa pemecahan atas **bidang tanah negara** terletak di **Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa** untuk Pengukuran lampiran Foto copy Surat Keterangan Domisili Sementara, SPPT Asli, Kwitansi Asli, Akta Drs. Joko Derpo Yowono, SH. No. 06 dan 07; (Vide bukti T-18); -----

- Bahwa **Surat Keterangan Berdomisili Sementara** Nomor : Pem 14.1/481/V/2006 dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Benete tanggal 15 Mei 2006 yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah penduduk yang berdomisili sementara di Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kab Sumbawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. (Vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa dari Bukti **T-1**, Bukti **T-2** dan Bukti **T-18** diperoleh Fakta Hukum bahwa Tergugat II Intervensi adalah bukan penduduk Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kab Sumbawa Barat akan tetapi sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk yang beralamat: **Lingkungan Muhajirin, RT/RW 03/03, Kel./**

Desa : Bugis, Kecamatan : Taliwang; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti T-19 berupa **Surat Keterangan Domisili Sementara** Nomor Pem.14.1/481/V/2006 atas nama Max Darmawan (Tergugat II Intervensi) terdapat klausula yang menyebutkan "*bahwa yang tersebut namanya diatas adalah benar-benar penduduk yang telah berdomisili sementara di Desa Benete Kec. Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat*", dan apabila dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat NIK/NIKS : 5207020107516495 atas nama Max Darmawan (in casu Tergugat II Intervensi) yang bersangkutan adalah penduduk Desa Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (vide bukti T-2), halmana berkesesuaian pula dengan keterangan **Saksi di bawah sumpah** yang bernama

Mansyur...

Mansyur yang menerangkan bahwa **Max Darmawan** bukanlah penduduk Desa Benete namun bertempat tinggal di Desa Bugis Kecamatan Taliwang yang jaraknya kurang lebih 30 KM dari Desa Benete, disamping itu Saksi selaku **Kepala Desa** tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Sementara sebagaimana bukti T-19 yang menjadi salah satu data yang digunakan oleh Max Darmawan (in casu Tergugat II Intervensi) pada saat mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan dan pada persidangan yang terbuka untuk umum di hadapan Pengadilan dan para pihak yang hadir, saksi tidak mengakui tanda tangan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi (pada surat tersebut tertulis sebagai Mansyur Syah) yang tercantum dalam bukti T-19 tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan **Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian khususnya menyebutkan :

Ayat (1). Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut; -----

Ayat (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu; -----

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa terkait dengan identitas Pemohon Hak Atas Tanah tentunya yang dapat diproses lebih lanjut permohonan Hak Atas Tanah adalah orang yang harus

Bertempat...

bertempat tinggal di wilayah obyek bidang tanah terletak; Oleh karena Max Darmawan adalah bukan penduduk yang berada di dalam Kecamatan dimana letak bidang tanah yang dimohonkan seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa **tidak menindaklanjuti proses permohonan** yang diajukan oleh Pemohon yang bukan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan Jereweh tersebut, karena dengan adanya Permohonan yang bukan berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk di daerah dimana bidang tanah terletak adalah untuk menghindari kepemilikan tanah secara "**Absentee**"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mencermati kronologis diterbitkannya Obyek Sengketa *a-quo*, dengan uraian sebagai berikut : -

- Kwitansi dari Abdul Hamid kepada Tasam Bilin tanggal 10 Juli 1994 ganti rugi tanah berlokasi di Blok Jati Nomor SPPT : 00520 **luas 5.400 M2** (Bukti T-12); dan Kwitansi dari Abdul Hamid kepada Sarapuddin tanggal 10 Juli 1994 ganti rugi tanah berlokasi di Blok Jati Nomor SPPT : 00481 luas 16.000 M2 (Bukti **T-13**);

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. 1-0614-03-**00481** atas nama **Syarapudin**, Obyek pajak terletak di **Desa Belo, Kecamatan Jereweh**, Kabupaten Sumbawa Luas Tanah **16.000 M2**; (Bukti **T-20**);

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. 1-0614-03-**00520** atas nama **Tasam Bilin**, Obyek pajak terletak di **Desa Belo, Kecamatan Jereweh**, Kabupaten Sumbawa Luas Tanah **5.400 M2**; (Bukti **T-21**);-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. 52.04.010.003.000-0580.7/97-01 atas nama **Abdul Hamid**, Obyek pajak terletak di **Desa Belo, Kecamatan Jereweh**, Kabupaten Sumbawa Luas Tanah **20.000 M2**; (Bukti **T-22**);

- Surat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)**

tertanggal 16 Mei 2006 di dalamnya disebutkan dengan asal tanah dari **Sarapuddin** luas **16.000 M2** dan **Tasam Bilin** luas **4000 M2**; sehingga tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi adalah **20.000 M2**; (Bukti T-24) -----

- **Surat Permohonan Pengukuran** yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan tertanggal **16 Mei 2006**, atas bidang tanah yang terletak di **Desa Benete, Kecamatan Jereweh**, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan lampiran : Surat Keterangan Domisili Sementara, SPPT Asli, Kwitansi Asli dan Akta Drs. Joko Derpo Yuwono, SH. **No. 06 dan 07**; (Bukti T-18); -----

- **Surat Permohonan Hak Milik** yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan tertanggal **16 Mei 2006**, atas bidang tanah yang terletak di **Desa Benete, Kecamatan Jereweh**, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 20.000 M2 tanggal **29 Agustus 2006** dengan pencoretan pada 20.000 M2 menjadi **19.995 M2**. Lampiran : **Peta Bidang Tanah** : tanggal 29 Agustus 2006 Nomor : 23.04.01.0001; Lampiran Surat-surat lain : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanggal **16 Mei 2006**; (Bukti T-25); -----

Menimbang, bahwa dari bukti **T-13, T-18, T-20, T-21, T-22, T-24 T-25** diperoleh fakt-fakta hukum, bahwa asal tanah Tasam Bilin tanggal 10 Juli 1994 ganti rugi tanah berlokasi di Blok Jati Nomor SPPT : 00520 **luas 5.400 M2** bukan **4000 M2** sebagaimana tercantum dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)** tertanggal 16 Mei 2006 di dalamnya disebutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal tanah dari **Sarapuddin** luas **16.000 M2** dan **Tasam Bilin** luas **4000 M2**; sehingga terdapat perubahan data yuridis adanya pengurangan Luasan Bidang Tanah asal dari **luas 5.400 M2** menjadi **4000 M2** dan 2 (dua) bidang berubah

Menjadi...

menjadi 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 (terkait dengan adanya kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan yang tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan apabila melebihi batas maksimal 2 ha (20.000 M2)); -----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-16 sebagaimana tercantum di dalam Akta Jual Beli Nomor 6 tercantum Jual Beli atas ***se-bidang*** tanah terletak di ***Desa Belo, Kecamatan Jereweh***, Kabupaten Sumbawa untuk tanah dengan luas 20.000 M2 menunjuk pada SPPT Abdul Hamid sebagai Penjual, padahal asal beli Abdul Hamid dari **2 (dua) bidang** tanah yang apabila di jumlah adalah luasnya **21.400 M2**; sedangkan data sebagai lampiran dalam pengajuan proses permohonan hak untuk pengukuran di dasarkan pada Jual Beli Tangan Pertama (Kwitansi Tasam Bilin dan Syarapudin) dan Akta Jual Beli Nomor 6 dari Tangan Kedua (Abdul Hamid) sebagaimana termuat dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 16 Mei 2006** dengan asal tanah dari Sarapuddin luas 16.000 M2 dan Tasam Bilin luas 4000 M2 , dan dalam Akta Jual Beli tercantum luas tanah **20.000 M2** ; (vide bukti **T-24**) -----

Menimbang, Bahwa dari Bukti T-25 adanya pencoretan pada luas tanah 20.000 M2 menjadi 19.995 M2 menimbulkan konsekuensi yuridis adanya perubahan data, padahal Surat Permohonan Hak Milik tersebut tertanggal **16 Mei 2006**, akan tetapi di dalam Surat Permohonan tersebut ***sudah tercantum*** adanya perubahan luas tanah dan sudah ada Lampiran **Peta Bidang Tanah** : tanggal **29 Agustus 2006** Nomor : 23.04.01.0001; apabila dihubungkan dengan Surat Permohonan Pengukuran yang dimohonkan baru diajukan tanggal **16 Mei 2006** maka tidaklah dimungkinkan di saat itu juga sudah ada **Peta Bidang Tanah** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **29 Agustus 2006**; artinya **Peta Bidang Tanah** : tanggal 29 Agustus 2006 yang didasarkan atas adanya penelitian phisik **sudah ada** sebelum dilakukan Pengukuran oleh Panitia Pemeriksaan A; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa di dalam **Gambar Ukur tanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 1589, 1590/2006**, dengan **Surat Ukur Nomor : 08-09/Benete/2006** adalah Pengukuran untuk 2 (dua) bidang tanah, dengan 2 (dua) Gambar Ukur dan 2 (dua) Surat Ukur, akan tetapi dari Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 500/05/2006 tanggal 4 September 2006 menyebutkan telah melakukan pemeriksaan bidang tanah yang dimohonkan hak oleh Max Darmawan luasnya 19.995 M2 sebagaimana diuraikan dalam NIB tanggal 29 Agustus NIB: 23.04.01.05.00012 dan disebutkan asal Riwayat tanah yang dikuasai oleh Sarapuddin seluas 16.000 M2 dan Tasam Bilin seluas 4.000 M2 sejak tahun 1980; Kemudian dari Risalah Pemeriksaan Tanah A tersebut dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Sumbawa Nomor : 129-520.1-23.04-2006 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama MAX DARMAWAN yang dikeluarkan tanggal 16 September 2006; (**Bukti T-26, T-27, T-28 dan T-29**); -----

Menimbang, bahwa dari **T-26, T-27, T-28 dan T-29** tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat adanya **perubahan data yuridis** terhadap alas hak yang diubah adalah data Kwitansi dari Abdul Hamid kepada Tasam Bilin tanggal 10 Juli 1994 Ganti Rugi Tanah berlokasi di Blok Jati Nomor SPPT : 00520 Luas 5.400 M2, seharusnya Luas bidang tanah adalah **5.400 M2** bukan **4.000 M2** sesuai Kwitansi tersebut, seharusnya sebelum dilakukan proses lebih lanjut terhadap adanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas permohonan Tergugat II Intervensi (MAX DARMAWAN) terlebih dahulu dilakukan **penelitian data yuridis** terhadap **alas hak** yang menjadi dasar Lampiran di dalam Permohonan Hak tersebut, sehingga Sertipikat Hak Milik yang tidak didasarkan atas data yang tidak benar menurut hukum; sebagaimana sudah dapat diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 16 Mei 2006 dengan asal tanah dari Sarapuddin luas 16.000 M2 dan Tasam Bilin Luas 4.000 M2, selisih dari 5.400 M2 menjadi 4.000 M2 merupakan hal yang nyata dan...

dan jelas; Kemudian dari hasil pengukuran bidang tanah yang dimohonkan 19.995 M2; -----

Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *"Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat **dipecah** secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula",* sedangkan di dalam Pasal 133 ayat (1) menyebutkan : 1) *Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan : -----*

- *sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan; -----*
- *identitas pemohon; -----*
- *persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan; -----*

Menimbang, bahwa **Penerbitan Sertipikat a-quo Hak Milik Obyek sengketa** yang merupakan **pemecahan sempurna** karena terkait proses awal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terdapat ***cacat substansi yang di dalamnya terdapat unsur ketidaksesuaian data/manipulasi data*** (bedrog) dan **kesesatan** (dwaling) dalam proses penerbitannya Sertipikat Hak Milik Nomor 08 Desa Benete Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa yang diterbitkan tanggal 23 September 2006, Surat Ukur Nomor 08/2006 tanggal 16 September 2006 luas 15.627 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa atas nama Max Darmawan, demikian pula dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemisahan dan Pemecahan Sempurna di dalam penerbitan Obyek Sengketa tentunya karena tidak didasarkan atas data-data yang benar menurut hukum membawa konsekuensi yuridis **cacat prosedur** dalam penerbitan **Sertipikat** yang

Juga...

juga merupakan *satu kesatuan* dengan Sertipikat induknya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Penerbitan Obyek Sengketa a-quo melanggar ketentuan **Pasal 107 huruf d, f dan h** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : *Cacat hukum administratif* sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah : d.Kesalahan objek hak, *f.kesalahan perhitungan luas dan data yuridis atau data fisik tidak benar*; -----

Menimbang, bahwa rumusan dari **asas larangan bertindak sewenang-wenang** adalah bahwa Badan / Pejabat Tata Usaha Negara apabila akan mengeluarkan suatu Keputusan, maka terlebih dahulu harus mengumpulkan semua fakta yang relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 258 a-quo tanpa mengumpulkan fakta yang relevan maka dapat dikriteriakan sebagai tindakan yang melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Azas Kecermatan** dan **Azas bertindak hati-hati** yaitu bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah cermat dan hati-hati dalam memperhatikan akan adanya fakta-fakta yang relevan sebelum menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dan tidak bertindak tergesa-gesa (cepat mengambil keputusan) tanpa mempertimbangkan segala aspek; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan Hukum dalam Perkara ini meskipun diambil dalam musyawarah akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yang dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Anggota I dengan pendapat hukum (Dissenting Opinion) yang pada pokoknya akan diuraikan sebagai berikut:-----

Bahwa...

Bahwa Hakim Anggota I dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Perkara Nomor 17/G/2012/PTUN-MTR memberikan pendapat hukum yang berbeda dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sebagaimana akan diuraikan dalam pendapat hukum berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 258 Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, Surat Ukur Nomor 6/Benete/2011 tanggal Luas 9.000 m² atas nama Max Darmawan yang diterbitkan tanggal 19 April 2011; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa a-quo bertentangan dengan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 107 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan prinsip kehati-hatian dan azas keterbukaan; -----

Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa sudah benar dan berdasarkan hasil penelitian yang cermat sesuai prosedur/formal, mekanisme dan tatalaksana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan telah mengindahkan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yaitu bahwa adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan

Negeri...

Negeri dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Bahwa Hakim Anggota I akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa analisis terhadap permasalahan kewenangan tersebut adalah dengan mengkaji terlebih dahulu apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum; -----

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; -----

Bahwa dengan menggunakan pendekatan doktrinal ada beberapa pendapat untuk menentukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum yang salah satunya dikemukakan oleh **Urip Santoso, S.H., M.H.** dalam Buku Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7, yang menjelaskan bahwa Hukum Agraria mengandung aspek hukum perdata dan aspek hukum administrasi, yaitu : -----

1. Hukum Agraria Perdata (Keperdataan) :

Adalah...

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah (obyeknya).

Contoh : jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan utang (hak tanggungan), pewarisan ; -----

2. Hukum Agraria Administrasi (Administratif) ;

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contoh : pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah ; -----

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dapat diketahui alasan pokok gugatannya yaitu bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tersebut, menurutnya adalah merupakan tanah yang dihibahkan kepada Penggugat oleh ayah Penggugat yaitu Janas Jurahidin sesuai Surat Pernyataan Hibah tertanggal 3 Agustus 2009 (Bukti P-3) yang masih dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang dan status hukum Penggugat adalah anak kandung dari Janas Jurahidin; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 258 Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atas nama Max Darmawan tertanggal 19 April 2011 (Bukti P-1 = T.II.Int – 1) merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atas nama Max Darmawan yang diterbitkan tanggal 23 September 2006 (Bukti T-3); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa riwayat asal bidang tanah adalah pemberian hak sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 130-520.1-23.04-2006 tanggal 16 September 2006 yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Luas 19.995 M² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) atas nama...

nama Tergugat-II Intervensi (in casu Max Darmawan) (Bukti T-29); -----

Bahwa oleh karena penetapan pemberian hak sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa maka terhadapnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf b, ayat 3 huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 pada prinsipnya telah merumuskan bahwa permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik selain memuat keterangan tentang Pemohonnya juga harus memuat keterangan tentang tanahnya yang mencakup : -----

1. Letak, luas dan batas-batas tanahnya (apabila ada disebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya) ;

2. Status tanahnya dengan menyebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/ surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara, jika belum ada surat ukur/ gambar situasinya maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh Pemohon sendiri ; -----
3. Jenis tanahnya (sawah, tegal, kebun atau tanah bangunan) ;

4. Penguasaannya, sudah atau belum dikuasai Pemohon dan kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya, dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun ;

5. Penggunaan tanahnya akan direncanakan untuk apa ;

Bahwa untuk menunjukkan alas hak bagi pemegang hak atas nama Max Darmawan Tergugat telah mengajukan Bukti T-16 yaitu fotocopy akta Nomor 6 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Joko Derpo Yuwono, SH, Bukti T-20 s/d T-22 yaitu fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1992 dan tahun 1997, Bukti T-24 yaitu fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal

15 Mei 2006...

15 Mei 2006 sedangkan Tergugat II Intervensi sendiri mengajukan bukti-bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 258 Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atas nama Max Darmawan tertanggal 19 April 2011, Surat pemberitahuan dari Kepolisian Resort Sumbawa Barat perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidik tanggal 9 Januari 2012, Keterangan saksi-saksi dalam BAP, Laporan Polisi tertanggal 6 Januari 2012; -----

Bahwa sebaliknya Penggugat telah mengajukan Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 119/738/I/2009 tertanggal 5 Januari 2009 atas nama Janas Jurahidin, Bukti P - 3 berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 3 Agustus 2009 dan Bukti P – 4 berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 1 September 2009; -----

Bahwa dari dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang saling berbantahan tersebut maka harus diteliti terlebih dahulu mengenai riwayat dan dasar perolehan hak dari pemegang hak atas bidang tanah dalam sertipikat hak milik obyek sengketa demikian pula riwayat dan dasar perolehan hak atas bidang tanah Penggugat dalam sertipikat hak milik obyek sengketa sebagaimana diakuinya adalah miliknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dihubungkan dengan alat-alat bukti para pihak di persidangan Hakim Anggota I menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik atas bidang tanah dalam Surat Keputusan obyek sengketa a quo dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 119/738/I/2009 tertanggal 5 Januari 2009 atas nama Janas Jurahidin, (Orangtua Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2 ;-----

- Bahwa terdapat keterangan Saksi Mansyur HMS yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat pembuatan surat keterangan hibah
(Bukti P-3)...

(Bukti P-3) Janas Jurahidin tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan apapun atas bidang tanah yang terdapat dalam sertifikat hak milik obyek sengketa (vide Berita Acara Sidang tanggal 7 September 2012);-----

- Bahwa sebaliknya sepanjang mengenai riwayat perolehan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 258 Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat Surat Ukur Nomor 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011 Luas 9.000 m² atas nama Max Darmawan yang diterbitkan tanggal 19 April 2011 berdasarkan Bukti T-1 dan T-3 adalah benar bahwa yang mengajukan permohonan pemecahan hak atas tanah adalah Tergugat II Intervensi (*in casu* Max Darmawan) ;-----

- Bahwa berdasarkan Bukti T-3, diketahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 08 Desa Benete, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, diterbitkan tanggal 23 September 2006, Surat Ukur Nomor : 08/Benete/2006, tanggal 16 September 2006, Luas 15.627



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² merupakan sertifikat asal
sebelum terbitnya sertifikat
obyek

sengketa ;-----

- Bahwa berdasarkan Bukti T-29,
diketahui sepanjang riwayat asal
bidang tanah dalam Surat
Keputusan Pemberian Hak Milik
dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : 130-520.1-23.04-2006
tanggal 16 September 2006
yang terletak di Desa Benete,
Kecamatan Jereweh, Kabupaten
Sumbawa Barat, Luas 19.995 M²
(Sembilan Belas Ribu Sembilan
Ratus Sembilan Puluh Lima
Meter Persegi) atas nama
Tergugat-II Intervensi (in casu
Max Darmawan) sebagaimana
tercantum dalam “konsideran
Menimbang huruf b” merupakan
tanah Negara yang baik secara
fisik maupun yuridis telah
dikuasai pemohon yaitu Max
Darmawan sejak Tahun 1998
atas dasar jual beli sesuai dalam
Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 Tanggal 14 Desember

1998 yang dibuat dihadapan

Notaris/PPAT Drs. JOKO

DERPO YUWONO, S.H.,

dan Surat Kuasa

Nomor...

Nomor 07 Tanggal 14 Desember 1998 ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MANSYUR HMS pada Persidangan Terbuka Untuk Umum pada tanggal 07 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui asal muasal tanah yang menjadi obyek sengketa dan yang menguasai Janas Jurahidin sejak tahun 1985 yang kemudian dihibahkan kepada anaknya Burhan Agustono sesuai dengan surat keterangan hibah tanggal 03 Agustus 2009 dan Saksi mengakui bahwa pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Burhan Agustono tertanggal 01 September 2009 sesuai dengan Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Hamid pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 27 September 2012 yang menyatakan pula pada pokoknya bahwa tanah yang terdapat dalam Sertipikat Obyek Sengketa a quo merupakan tanah yang dibelinya dari Sarapudin dan Tasambilin dengan disertai SPPT atas nama Sarapudin seluas 16.000 M² (bukti T-20) , Surat SPPT atas nama Tasambilin seluas 5400 M² (bukti T-21) yang mana tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat II Intervensi (*in casu* Max Darmawan) pada tanggal 10 Juni 1996;

- Bahwa keterangan saksi Muhammad Ali yang menerangkan pula pada pokoknya bahwa saksi turut menyaksikan Tergugat II Intervensi (*in casu* Max Darmawan) membeli tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam obyek sengketa
pada tahun 1996 dari Abdul
Hamid yang sampai sekarang
dalam penguasaan Tergugat II
Intervensi sedangkan Penggugat
tidak pernah memiliki dan
menempati tanah dalam
sertipikat yang menjadi obyek
sengketa a-quo;-----

Bahwa dengan mencermati fakta – fakta hukum di atas apabila dihubungkan
dengan bukti Penggugat yaitu bukti P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi – saksi
di persidangan menurut Hakim Anggota I harus dibuktikan terlebih

dahulu...

dahulu bahwa bidang tanah dalam bukti-bukti tersebut adalah milik Penggugat
karena meskipun berdasarkan keterangan saksi Mansyur HMS yang menerangkan
bahwa tanah tersebut diperoleh melalui hibah dari orang tua Penggugat namun
tidak ada satu bukti pun yang dapat menjelaskan riwayat perolehan tanah milik
Janas Jurahidin (orang tua Penggugat) sedangkan apabila mencermati keterangan
saksi-saksi Tergugat II Intervensi dengan menghubungkan bukti-bukti yang telah
diajukan tidak diperoleh keterangan yang utuh yang dapat memberi keyakinan
Hakim Anggota I mengenai riwayat bidang tanah dalam sertipikat obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
riwayat kepemilikan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertipikat hak
milik obyek sengketa masih terdapat perbantahan-perbantahan diantara para pihak
dan oleh karenanya maka menurut Hakim Anggota I adanya perbantahan dalil-dalil
maupun alat-alat bukti dari para pihak tersebut haruslah diselesaikan terlebih
dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum (*prae judicial geschil*); -----

Bahwa tentang hal tersebut di atas sebagaimana dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994 dan Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 menyatakan pada pokoknya "Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi dalam sengketa tersebut mengandung sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya lebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum";

Bahwa oleh karena Hakim Anggota I berkesimpulan masih adanya permasalahan menyangkut keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum maka Hakim Anggota I berpendapat gugatan

Penggugat...

Penggugat harus dinyatakan tidak diterima -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya pendapat yang sama dari 2(dua) Hakim dalam sengketa a-quo dan pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota I, maka sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 97 Ayat (3) maka Putusan diambil dengan suara terbanyak; Dari uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor 129-520.1-23.04-2006 yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat asal/induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 08 Desa Benete Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa yang diterbitkan tanggal 23 September 2006, Surat Ukur Nomor 08/2006 tanggal 16 September 2006 luas 15.627 m² atas nama Max Darmawan yang secara hukum merupakan surat-surat keputusan yang saling berkaitan dalam tahapan-tahapan penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa telah mengandung cacat substansial sehingga mengakibatkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 258 Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat yang diterbitkan tanggal 19 April 2011, Surat Ukur Nomor 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 9.000 M² atas nama Max Darmawan mengandung pula **Cacat Yuridis** baik Cacat **Substansi** maupun cacat **Prosedur** berkaitan dengan Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis yang tidak sesuai dan dapat dibenarkan menurut hukum karena terdapat kesalahan obyek hak, kesalahan perhitungan luas dan didasarkan pada data yuridis atau data fisik tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d, huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan melanggar azas Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan, Azas Bertindak hati-hati dan Azas Larangan Bertindak sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam

Menerbitkan...

menerbitkan Obyek sengketa telah melanggar ketentuan **Pasal 107 huruf d, huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan** dan telah pula **melanggar azas** Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Larangan Bertindak sewenang-wenang; dan oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat **cukup beralasan hukum** untuk dinyatakan **batal**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Obyek Sengketa telah dinyatakan batal maka terhadap tuntutan/petitum Gugatan Penggugat angka 3 yakni yang berkenaan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk **mencabut surat** keputusan obyek sengketa adalah beralasan hukum dan **harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang

Nomor...

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 258 Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan tanggal 19 April 2011, Surat Ukur Nomor 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011 Luas 9.000 M² atas nama Max Darmawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 258 Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 19 April 2011, Surat Ukur Nomor 6/Benete/2011 tanggal 11 April 2011 Luas 9.000 M² atas nama Max Darmawan;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan pada hari **KAMIS**, tanggal **18 Oktober 2012** oleh kami **SUZANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.** dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 Oktober 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan...

dengan dibantu oleh **SYAMSIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

SUZANA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

2. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2012/PTUN.MTR. :

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	65.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Penerjemah	Rp.	-
6.	Materai	Rp.	12.000,-
7.	Redaksi	Rp.	5.000,-
8.	Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah		Rp.	295.000,-
Terbilang			Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)